

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengalihan saham pada perseroan berupa harta bersama seharusnya diawali dengan adanya penawaran terlebih dahulu selanjutnya dilakukan pengalihan saham dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat dihadapan notaris atau akta dibawah tangan didalam pengalihan tersebut diperlukan persetujuan dari organ PT yakni RUPS sedangkan terkait dengan kepemilikan saham berupa harta bersama, menurut UU Perkawinan perlu adanya persetujuan dari pasangan dibuktikan dengan surat persetujuan dari suami atau istri yang bertindak dalam kepemilikan harta bersama berupa saham. Setelah terjadinya pengalihan saham maka direksi wajib mencatat dalam daftar perubahan pemilik saham dan memberitahukan pemindahan hak atas saham tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/Pdt/2016 tidak ditemukan adanya surat persetujuan dari pasangan dalam jual beli saham yang sebaiknya digunakan sebagai syarat utama dalam pengalihan saham berupa harta bersama menurut UUPT dan UU Perkawinan, dengan demikian mekanisme pengalihan saham pada perseroan terbatas tersebut dinyatakan batal demi hukum.
2. Kewenangan notaris dalam peralihan saham yang merupakan harta bersama pada perseroan terbatas adalah membuat akta otentik berupa akta peralihan

saham, sebelum membuat akta tersebut Notaris wajib memeriksa dan mengecek syarat-syarat yang dipenuhi dalam hal kepemilikan saham berupa harta bersama. Notaris mengecek dokumen-dokumen seperti bukti persetujuan dari pasangan suami atau isteri. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/Pdt/2016, Notaris terbukti telah melanggar kewenangan dan kewajiban seorang notaris, sebagaimana dikuatkan dalam pertimbangan dan putusan hakim bahwa notaris tidak teliti dalam pengecekan mengenai syarat formil seperti tidak adanya bukti persetujuan dari pasangan suami isteri mengenai kepemilikan saham berupa harta bersama yang dibawa oleh penghadap sehingga akta peralihan saham tersebut cacat hukum dan dibatalkan oleh pengadilan, dengan demikian notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris.

B. Saran

1. Sebaiknya sebelum dilakukan pengalihan saham perlu adanya penawaran terlebih dahulu sebagaimana Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, hal ini untuk bertujuan agar mekanisme pengalihan saham sesuai dengan dipersyaratkan didalam peraturan perundang-undangan tersebut dan mencegah adanya sengketa sebagaimana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/Pdt/2016.
2. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya lebih berperan aktif serta teliti dalam mengetahui asal-usul terkait harta bersama, sehingga dikemudian hari tidak adanya sengketa dalam pengalihan saham.